



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Komplek Perkantoran Jl. Bojongkoneng Sukaasih Bypass Singaparna
Telp. (0265) 543004 - Fax. (0265) 543006
Kabupaten Tasikmalaya

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 22 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBAGIAN KERJA PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA MASA JABATAN TAHUN 2009-2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf b dan huruf k Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya agar pelaksanaan tugas dan kewajiban Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, dipandang perlu adanya pembagian tugas antara Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - b. bahwa untuk tertib hukum dan tertib administrasi, maka pembagian tugas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Pembagian Kerja Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Masa Jabatan Tahun 2009-2014.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ;
 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ;
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR,DPD,dan DPRD ;
 8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009,tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD ;

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2011 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|-------------------|---|--|
| Menetapkan | : | Pembagian kerja Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Masa Jabatan Tahun 2009-2014. |
| PERTAMA | : | Pembagian kerja Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA adalah dengan menempatkan Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Koordinator Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Masa Jabatan Tahun 2009-2014, sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini; |
| KEDUA | : | Pembagian kerja Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lainnya, disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya; |
| KETIGA | : | Tugas Koordinator sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA di atas, adalah : |
| KEEMPAT | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Memfasilitasi dan memantau pelaksanaan kegiatan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dikoordinirnya; 2. Mengadakan konsultasi dengan Bupati dan Instansi Pemerintah lainnya menyangkut bidang tugas alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dikoordinirnya, sesuai dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 3. Menerima tamu (kunjungan kerja) yang datang ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyangkut bidang/tugas alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dikoordinirnya. 4. Mewakili alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dikoordinirnya di Pengadilan. |

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

**Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 3 Oktober 2011**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
KETUA,**

Ttd

H. RUHIMAT

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Ttd

Ttd

Ttd

MOCHAMAD ARIEF ARSEHA

H. UCU ASEP DANI

Hj. TITIN SUGIARTINI

Tembusan :

- 1. Yth. Para Ketua Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;**
- 2. Yth. Para Ketua Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Tasikmalaya;**
- 3. Yth. Bupati Tasikmalaya di Tasikmalaya;**
- 4. Yang bersangkutan;**

Lampiran : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tasikmalaya.
Nomor : 22 Tahun 2011
Tanggal : 3 Oktober 2011
Tentang : Pembagian Kerja Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tasikmalaya Masa Jabatan Tahun 2009-2014.

**PEMBAGIAN TUGAS PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA**

NO	NAMA PIMPINAN DPRD	KOORDINATOR
1	Drs. H. Ruhimat, M.Pd	KOMISI III
2	Mochamad Arief Arseha, SE	KOMISI II
3	H. Ucu Asep Dani, ST. MP	KOMISI I
4	Hj. Titin Sugiartini	KOMISI IV

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 3 Oktober 2011

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
KETUA,

Ttd

H. RUHIMAT

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Ttd

Ttd

Ttd

MOCHAMAD ARIEF ARSEHA

H. UCU ASEP DANI

Hj. TITIN SUGIARTINI